

**KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN TERPIDANA
KORUPSI SEBAGAI CALON LEGISLATIF PERIODE 2024-2028**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



RONDANG NAULI TAMPUBOLON

2010012111128

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg: 39/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Rondang Nauli Tampubolon
NPM : 2010012111128
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Partai Politik Dalam Pengusulan
Terpidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Periode
2024-2029

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Ketua/ Pembimbing)




2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota penguji)



3. Nurbeti, S.H., M.H.

(Anggota penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 39/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Rondang Nauli Tampubolon
NPM : 2010012111128
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Partai Politik Dalam Pengusulan
Terpidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Periode
2024-2028

Telah disetujui pada Hari Selasa tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Boy Yendra Tamin. S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON LEGISLATIF PERIODE 2024-2028

Rondang Nauli Tampubolon, Boy Yendra Tamin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rondangnauli11@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses demokrasi di suatu negara yang didalamnya ada warga yang di lakukan secara langsung untuk memilih anggota parlemen atau wakil pemerintah. Pemilu di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu, disebut juga pesta demokrasi, diselenggarakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat sesuai menentukan calon untuk memangku posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif. Parpol adalah organisasi yang bersifat regional didirikan oleh sekelompok orang negara indonesia secara sukarela berdasarkan kemauan dan niat yang serupa. Rumusan masalahnya adalah 1) Apakah bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif? 2) Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif yang mempengaruhi dinamika politik ditingkat legislatif? Dalam pembahasan permasalahan ini digunakan metode penelitian normatif yang berarti penulis akan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan kewenangan partai politik dalam pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif. Hasil penelitiannya adalah, 1) Bentuk kewenangan partai politik adalah rekrutmen calon legislatif berdasarkan kriteria oleh partai politik dan penetapan calon yang diusulkan partai. Dari kewenangan tersebut partai politik tidak menggunakan dengan baik, dimana partai politik mengusulkan terpidana korupsi sebagai calon legislatif. 2) Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait bolehnya terpidana korupsi mencalonkan diri yang ada pada PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah mempengaruhi partai politik dan masyarakat.

Kata Kunci: Kewenangan Partai Politik, Terpidana Korupsi, Pengusulan, Legislatif

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Pengertian Kewenangan	12
1. Pengertian Kewenangan	12
2. Unsur-unsur Kewenangan	12
3. Macam-macam Kewenangan	13
B. Tinjauan Tentang Partai Politik	15
1. Pengertian Partai Politik	15
2. Sistem Partai Politik	19
3. Kedudukan Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan	20
4. Fungsi dan Tujuan Partai Politik	21
5. Organisasi Dan Kepengurusan Partai Politik	25
C. Tinjauan Tentang Lembaga Legislatif	26
1. Pengertian Lembaga Negara.....	26
2. Jenis-jenis Lembaga Negara.....	28
3. Pengertian tentang Pengusulan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif.....	32

D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Pemilu Dan Partai Politik.....	34
1. Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	34
2. Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	41
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	43
1. Bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislative.....	43
2. Regulasi dan kebijakan dari pemerintah terkait pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif yang mempengaruhi dinamika politik ditingkat legislatif?	64
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Pada umumnya negara-negara yang menyelenggarakan demokrasi perwakilan dengan jalan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Perbedaan dimaksud antara lain menunjuk pada:

1. Cara penyusunan lembaga perwakilan
2. Cara dari wakil-wakil rakyat menduduki lembaga perwakilan
3. Cara pengambilan keputusan dalam lembaga perwakilan
4. Tugas dan wewenang lembaga perwakilan, yang erat kaitannya dengan rincian materi muatan yang terkandung dalam konstitusi masing-masing negara¹

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses demokrasi di suatu negara yang didalamnya ada warga yang di lakukan secara langsung untuk memilih anggota parlemen atau wakil pemerintah. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi saat ini yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengambil kebijakan di dalam negara². Pemilu sejatinya merupakan ciri terpenting bagi sebuah negara demokrasi karena pemilu adalah wujud kanalisasi kadaulatan rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin bagi rakyat tersebut. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan pemilu haruslah menempatkan daulat rakyat sebagai patokan setiap proses yang dilakukan termasuk kampanye dan pemilu. Kampanye pemilu sebenarnya bagian dari komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu untuk memengaruhi massa, yakni rakyat

¹ Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya Dengan Negara-negara Lain*, Nusamedia, Bandung, hlm 212

² Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, dan Tim penulis, 2023, *Hukum Pemilu*, Widina Media Utama, Jawa Barat, hlm 2

agar meraih dukungan rakyat yang sebanyak-banyaknya dalam pemilu parlemen ataupun pemilu eksekutif seperti presiden.

Menurut Jimly, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 4 yaitu untuk:³

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara

Menurut ketentuan politik indonesia melahirkan tiga unsur, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari tiga lembaga negara ini sama-sama independen/tak mencampuri kerja kewenangan masing-masing lembaga negara, namun setara satu sama lain⁴.

Pemilu di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu, disebut juga pesta demokrasi, diselenggarakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat sesuai menentukan calon untuk memangku posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif. Pemilu dan pilkada harus mampu menghasilkan pemilu yang ideal dan berkompetensi tinggi. Pemerintahan transisi yang memilih orang-orang berkualitas merupakan tujuan penting yang harus dicapai, sebagai solusi atas berbagai persoalan yang mendera di pemerintahan saat ini. Salah satu permasalahan tersebut adalah tingginya angka korupsi.

Pada Pasal 11 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan

³ Ibid, hlm 418-419

⁴ Muhammad Alim, 2008, *Trias Politika Dalam Negara Madani*, Sekjen Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 57

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Partai politik (parpol) menduduki jabatan yang penting, berisi tiap-tiap tatanan absolut. Partai memiliki kewajiban sebagai penyambung meliputi prosedur penguasa dan rakyat. Faktanya, tidak sedikit pihak orang menilai parpol sebagai penentu demokrasi. Oleh sebabnya, partai politik menjadi dasar yang utama untuk meningkatkan tingkat pelebagaan sistem politik demokratis. Partai politik merupakan elemen utama dari demokrasi. Keberadaan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Parpol adalah organisasi yang bersifat regional didirikan oleh sekelompok orang negara indonesia secara sukarela berdasarkan kemauan dan niat yang serupa.

Dengan memperhatikan kedudukan partai politik yang telah diatur baik di dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 2 Tahun 2011, jelas bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi yang berperan penting bagi kelangsungan suatu negara. Dapat pula dikatakan bahwa partai politik merupakan penentu bagi kemajuan atau kemunduran suatu bangsa, sebab para pemangku kekuasaan dari pusat sampai daerah berasal dari partai politik. Partai politik di negara kita adalah pemasok utama

legislator atau wakil rakyat⁵. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam konstitusi kita, bahwa untuk menjadi wakil rakyat melalui pemilihan umum harus menjadi anggota partai politik dan melalui pencalonan yang dilakukan oleh partai politik.

Dalam negara demokrasi, posisi dan peran setiap lembaga negara harus sama kuat dan saling mengawasi dalam hubungan satu sama lain. Namun, ketika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kinerjanya tidak efisien, atau kewenangan dalam menjalankan fungsinya lemah. Maka yang sering terjadi adalah keserakaan partai akan mendominasi beserta mengontrol secara tidak terkendali seluruh proses yang memungkinkan berjalannya lembaga-lembaga tersebut⁶.

Sistem pemilu yang menggunakan proporsional terbuka justru secara tidak sengaja menimbulkan maraknya politik uang, karena penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh menyebabkan partai politik hanya dijadikan “kendaraan” untuk menetapkan. Dalam hal ini, seluruh proses kampanye sampai pemilu menjadi kandidat merupakan persoalan pribadi yang sulit dikendalikan oleh partai politik sehingga modal politik dalam bentuk uang yang besar menjadi syarat mutlak bagi setiap kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu yang diikutinya.

Salah satu kasus saat ini adalah mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman kembali masuk gelanggang politik yang tersandung kasus korupsi di KPK. Irman Gusman terbukti menerima uang Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi karena mengupayakan perusahaan tersebut mendapatkan 1.000 ton jatah gula impor dari divisi regional Sumatera Barat dengan menelepon Direktur utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Irman Gusman maju kembali sebagai calon anggota DPD Daerah

⁵ Ichlasul Amal & Samsurizal Panggabean, 2012, *Reformasi Sistem Multi Partai Dan Peningkatan Peran DPR Dalam Proses Legislatif*, dalam Ichlasul Amal, Dkk, Editor, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm 177

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm 401

pemilihan (Dapil) Sumatera Barat pada pemilu 2024. Semestinya pemilihan umum yang dilakukan dapat mampu mewujudkan anggota dewan yang bermutu, kemudian bentuk yang dapat menerima saran masyarakat. Tiap hasil yang diambil mampu memenuhi aspirasi rakyat yang terkandung di peraturan dan jalan demokrasi dapat membangun struktur yang kukuh demi kemakmuran warga negara⁷.

Menurut Ruslan Ismail Mage, salah satu alasan maraknya anggota DPR/DPRD dan Kepala Daerah tersangkut kasus hukum terutama tindak pidana korupsi adalah pelaksanaan pemilukada langsung dan model rekrutmen terbuka⁸. Dimana siapa saja dapat menjadi anggota DPR/DPRD dan Kepala Daerah, ditambah lagi tingginya biaya pencalonan, sehingga mereka akan mencari cara untuk mengembalikan modalnya.

Pada proses pencalonan anggota legislatif bermula dari suatu partai. Partai politiklah yang memiliki kriteria bagi calon anggota akan diajukan selanjutnya apabila kriteria dapat dipenuhi bagi peserta anggota oleh sebab itu peserta anggota itu sah dan bisa dijadikan kandidat ataupun komponen oleh suatu peserta dari parpol⁹. Partai politik, yang notabene merupakan wadah aspirasi masyarakat, penghubung antara suprastruktur politik dan infrastruktur, harus berjalan secara terpadu. Namun korupsi yang terjadi justru meningkatkan sikap apatis dan ketidakpercayaan masyarakat. Fakta bahwa partai politik memerlukan modal dalam jumlah besar untuk memenangkan pemilu mendorong politisi untuk melakukan korupsi¹⁰.

Sistem dan parta politik yang tidak peduli pada rekam jejak, di dalam dunia yang ideal harusnya partai politik memfilter. Semestinya partai politik tidak boleh mencalonkan mantan koruptor karna itu akan menjadi citra buruk bagi partai politik,

⁷ Bagir Manan, 2012, *DPRD, DPR, dan MPR dalam UUD 1945*, Gama media, Yogyakarta, hlm 17

⁸ Ruslan Ismail Mage, 2013, *Berpolitik Dengan Biaya Murah (Solusi Mencegah Politisi Korupsi)*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 250-251

⁹ Gede Nofantara Putra, I Gusti Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati, 2021, Hak Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan, *jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 2, No 2, Denpasar-Bali

¹⁰ Agil Oktaryal, Proborini Hastuti, 2022, Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi*, Vol 1, No 1, Yogyakarta

tetapi di Indonesia itu belum ada habitus partai politik seperti itu sehingga mereka akan terus-menerus mencalonkan diri.

Dalam memilih calon kursi di legislatif, partai politik mesti hati-hati menetapkan calonnya. Tak bisa dipungkiri, kekeluargaan masih kuat dalam menjalankan kebijakan politik dalam menyeleksi atau memutuskan calon legislatifnya tanpa harus mempertimbangkan kualitas dan reputasi calon tersebut. Banyak di antara mereka yang layak dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF PERIODE 2024-2028.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, isu-isu yang akan dibahas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif?
2. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif yang mempengaruhi dinamika politik ditingkat legislatif?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang ini, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif.
2. Untuk menganalisis regulasi dan kebijakan partai politik terkait pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif yang mempengaruhi dinamika politik ditingkat legislatif.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ditetapkan, penulis memilih metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif yaitu data sekunder sebagai data utama dan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹¹

2. Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan dan objek penelitian, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.¹² Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Data-data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat calon dalam pemilihan umum:

- 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3). Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik
- 4). Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB

¹² Zainuddin Ali, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 106

5). Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang melekat hubungan atas bahan hukum dasar serta berhasil menganalisis dan memahami bahan hukum primer berbentuk artikulasi, internet yang berkaitan dengan tema berikutnya dilakukan pemilahan dan di pertimbangkan kaitan melalui perkara yang sedang dikaji. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai mencakup literatur yang sesuai, karya ilmiah, serta bermacam jurnal yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu buku yang menjelaskan definisi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji perundang-undangan, buku, maupun dokumen-dokumen lainnya.

4. Analisis Data

Maksud penelitian ini dianalisis secara cermat, Hal ini dibuat dengan menafsirkan struktur bahan yang digabungkan secara terstruktur. Kemudian didapat sketsa masalah/situasi dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu kesimpulan yang benar.